



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penilaian risiko secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan melalui penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Risiko dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intem Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan, sasaran Perangkat Daerah dan tujuan/sasaran Pemerintah Daerah.
10. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. *Control Self Assessment* yang selanjutnya disingkat CSA adalah suatu proses penilaian sendiri tentang efektifitas pengendalian yang ada untuk memberi keyakinan bahwa tujuanj sasaran organisasi akan tercapai.
24. *Control Environment Evaluation* yang selanjutnya disingkat CEE adalah kegiatan evaluasi atas lingkungan pengendalian suatu organisasi dibandingkan dengan "kondisi ideal" (*framework*) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.
25. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai aparatur sipil negara untuk melakukan pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II  
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas dasar tujuan strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta pada tingkat kegiatan.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
  - c. pembangunan dan perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya pengelolaan Risiko;
  - c. pengintegrasian pengelolaan Risiko dalam proses organisasi; dan
  - d. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik.

## Bagian Kedua

### Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

#### Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- c. Bupati dan kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai unit kepatuhan; dan
- d. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan.

#### Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.

(2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bupati sebagai ketua;
- b. kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- c. kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### Pasal 7

Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Perangkat Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat eselon II; dan
- c. UPR tingkat eselon III, eselon IV, dan jabatan fungsional.

#### Pasal 9

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.



- (3) UPR tingkat eselon III, eselon IV, dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

##### Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

##### Paragraf 1

#### Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

##### Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.

- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

#### Paragraf 2

#### Penilaian Risiko

#### Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau segera setelah ditetapkannya DPA SKPD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. identifikasi Risiko; dan
  - c. analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD/DPA SKPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
  - a. skala dampak Risiko;
  - b. skala kemungkinan Risiko; dan
  - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
  - b. memvalidasi Risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5

Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, Reviu, pemantauan, evaluasi, atau pengawasan lainnya.

BAB III  
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;
  - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh masing-masing UPR disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah serta Unit Kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/ dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara semester, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Perangkat Daerah.
- (8) Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 05 Oktober 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 05 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 28